

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERJANJIAN KREDIT

Nomor: 089/Add-KCK/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **RURU MARTHIN JOEL OPPUSUNGGU** dan **ONA** dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Grup Corporate Banking dan Kepala Solusi Legalitas Kredit Korporasi II dari PT BANK CENTRAL ASIA TBK., Kantor Cabang Korporasi, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT BANK CENTRAL ASIA TBK, berkedudukan di Jakarta Pusat;
-selanjutnya disebut "BCA".
- II. **DANI MURDOKO** dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Direktur dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT JATIMJAYA PERKASA berkedudukan di Kota Jakarta Selatan yang untuk melakukan tindakan hukum berikut di bawah ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 20-07-2022 (dua puluh Juli dua ribu dua puluh dua) yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup;
-selanjutnya disebut "DEBITOR".

BCA dan DEBITOR terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa DEBITOR telah memperoleh Fasilitas Kredit dari BCA yang terdiri dari:
- fasilitas Kredit Lokal ("Rekening Koran"), dengan jumlah tidak melebihi Rp31.000.000.000,- (tiga puluh satu miliar Rupiah);
 - fasilitas Installment Loan 1, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp19.000.000.000,- (sembilan belas miliar Rupiah);
 - fasilitas Installment Loan 2, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD15.000.000,- (lima belas juta Dollar Amerika Serikat);
 - fasilitas Kredit Investasi, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);
- kecuali disebutkan secara terpisah, fasilitas Installment Loan 1 dan fasilitas Installment Loan 2 secara bersama-sama disebut sebagai "fasilitas Installment Loan";
- sebagaimana termuat dalam akta Perjanjian Kredit nomor 26 tanggal 14-12-2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh), yang dibuat di hadapan KARIN CHRISTIANA BASOEKI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang telah 2 (dua) kali diubah dan terakhir kali diubah dengan akta Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit nomor 08 tanggal 27-07-2022 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh dua), yang dibuat di hadapan PUTUT MAHENDRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat;
- (selanjutnya akta Perjanjian Kredit tersebut berikut segenap perubahan, penambahan, dan perpanjangannya dari waktu ke waktu disebut "Perjanjian Kredit").

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Head Office : Menara BCA Grand Indonesia, Jl. M. H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310 Tel. (021) 2358-8000 Fax. (021) 2358-8300

Handwritten signatures and initials:
 - A large 'X' mark at the top right.
 - A signature 'rf' in blue ink.
 - A signature '1' in blue ink.
 - A signature 'b' in blue ink.
 - A signature '1' in blue ink.
 - The word 'Paraf' written in blue ink.
 - A signature 'Jm' in blue ink at the bottom right.

- B. Bahwa BCA dan DEBITOR sepakat untuk memperpanjang Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit dan mengubah beberapa syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BCA dan DEBITOR sepakat untuk mengubah sebagian dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit dengan menandatangani akta Perubahan Ketiga Atas Perjanjian Kredit (selanjutnya disebut "**Perubahan Ketiga**") ini sebagai berikut:

Pasal I

BCA dan DEBITOR dengan ini mengubah syarat dan ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Kredit menjadi sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan dalam Pasal 3.1 Perjanjian Kredit, sehingga untuk selanjutnya ketentuan dalam Pasal 3.1 Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut:
 - 3.1 Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit, Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit ditentukan sebagai berikut:
 - a. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), terhitung sejak tanggal penandatanganan Perubahan Ketiga ini dan berakhir pada tanggal 14-03-2024 (empat belas Maret dua ribu dua puluh empat);
 - b. fasilitas Installment Loan 1, telah berakhir;
 - c. fasilitas Installment Loan 2, telah berakhir;
 - d. fasilitas Kredit Investasi, telah berakhir.
2. Mengubah ketentuan dalam Pasal 4.1 Perjanjian Kredit, sehingga untuk selanjutnya ketentuan dalam Pasal 4.1 Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut :
 - 4.1 Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit, DEBITOR wajib membayar bunga sebesar :
 - a. 8% (delapan persen) per tahun, yang dihitung dari Utang yang timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran);
 - b. 8% (delapan persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Installment Loan 1 yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitor, untuk fasilitas Installment Loan 1;
 - c. 5% (lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Installment Loan 2 yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh DEBITOR, untuk fasilitas Installment Loan 2;
 - d. 8% (delapan persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh DEBITOR, untuk fasilitas Kredit Investasi.

RF / 1
PARAF
B 2

Bm

3. Mengubah ketentuan dalam Pasal 13.i Perjanjian Kredit, sehingga untuk selanjutnya ketentuan dalam Pasal 13.i Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut:


- 13.i menyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan rincian yang dapat diterima oleh BCA:
- laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan laba rugi) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang disetujui oleh BCA dalam bentuk *long form audited report* yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku;
 - financial statement* (neraca dan perhitungan laba rugi) yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah penutupan tahun buku;
 - neraca dan perhitungan laba rugi triwulanan yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode tiap-tiap laporan;
 - laporan *appraisal* dari Kantor Jasa Penilai Publik Terdaftar yang disetujui oleh BCA atas agunan secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali selama kolektabilitas pinjaman DEBITOR termasuk kategori "Lancar", atau setiap saat jika diminta BCA jika kolektabilitas pinjaman DEBITOR termasuk kategori selain "Lancar";

Pasal II

Semua syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit tetap berlaku dan mengikat BCA dan DEBITOR, kecuali khusus mengenai hal-hal yang diatur dalam Perubahan Ketiga ini, sehingga Perubahan Ketiga ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit.

Perubahan Ketiga ini dibuat di Jakarta, pada tanggal 09-03-2023 (sembilan Maret dua ribu dua puluh tiga).

BCA



286DAKX261635686

(RURU MARTHIN JOEL OPPUSUNGGU)

DEBITOR



PT. JATIMAYA PERKASA

(DANI MURDOKO)

(ONA)